



**PUTUSAN**  
**Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lanniari Karima Ananta binti Iman Bania Toras Lubis**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Perumahan Menteng Residence, Blok FC 8/5, RT. 004, RW. 012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Rio bin Irawan Hakim**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Panti Asuhan No.23, RT. 014, RW. 001, Kelurahan Cipinang Cepedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4733/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 674/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 09 Maret 2013 dengan Akta Cerai No. 1967/AC/2017/ PA.Tgrs;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Kanya Ariendra Janitra**, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa, anak tersebut belum dewasa sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari ibunya;
5. Bahwa, anak tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat serta kepentingan administrasi pembuatan paspor dan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka penggugat mohon anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama **Kanya Ariendra Janitra**, perempuan, umur 5 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandung nya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kanya Ariendra Janitra**, perempuan, umur 5 tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3;P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Nina Wardani binti Moehassan**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan -. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Menteng Residence, Blok FC 8/5, RT. 004, RW. 012,



Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulunya suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Maret 2013;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Kanya Ariendra Janitra**, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa, anak tersebut belum dewasa sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa, anak tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat mampu memeliharanya dan Penggugat bermoral baik untuk mengasuh anak dan tidak mempunyai sipat tercela yang akan membahayakan kehidupan anak;

Bahwa, Penggugat bersedia mengangkat **Sumpah suplatoir** kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek, sejalan dengan dalil fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan verstek tersebut, gugatannya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan secara lex spesialis perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya dan setelah mendengar pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 6 pada pokoknya adalah Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 09 Maret 2013 dengan Akta Cerai No. 1967/AC/2017/ PA.Tgrs, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Kanya Ariendra Janitra**, perempuan, umur 5 tahun, belum dewasa sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayaing dari ibunya, dari lahir sampai sekarang diasuh

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirawat oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka penggugat mohon anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat dan Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini serta telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat serta P.3 berupa Akta kelahiran anak tersebut, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri yang dan bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini Gugatan Hadhanah menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, karena ditambah dengan sumpah suplator sesuai Pasal 169 HIR maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulunya suami isteri dan telah bercerai di

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Maret 2013, telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Kanya Ariendra Janitra**, perempuan, umur 5 tahun, belum dewasa sangat memerlukan pendidikan dan kasih sayaing dari ibunya, dari lahir sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat mampu memeliharanya dan Penggugat bermoral baik untuk mengasuh anak dan tidak mempunyai sipat tercela yang akan membahayakan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa ternyata 1 orang saksi tersebut telah ditambah dengan sumpah suplatoir maka telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169 HIR, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 November 2012, telah bercerai secara resmi, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang belum mumayyiz sekarang diasuh oleh Penggugat, Penggugat berakhlak baik mampu mengasuh anak-anaknya;

2. Bahwa Penggugat berakhlak baik mampu mengasuh anak dan tidak mempunyai sipat tercela yang akan membahayakan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 Penggugat berakhlak baik mampu mengasuh anak dan tidak mempunyai sifat tercela yang akan membahayakan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan pemeliharaan anak yang diatur dalam Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal Pasal 1 huruf g dan Pasal 105 serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang belum mumayyiz sekarang diasuh oleh Penggugat, Penggugat berakhlak baik mampu mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan huruf C angka 4 dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum agar tidak membatasi hak akses kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi, bila terjadi pembatasan akses dapat dijadikan alasan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Kanya Ariendra Janitra**, perempuan, umur 5 tahun kepada Penggugat sebagai ibunya dengan tidak membatasi akses kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayahnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp633.000,-(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, SH., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Zubaedah, S.H.**

Perincian Biaya :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,-  |
| 3. Panggilan    | Rp492.000,-  |
| 3. Redaksi      | Rp 10.000,-  |
| 4. PNBP         | Rp 20.000,-  |
| PGL             |  |
| 6. Meterai      | Rp 6.000,-   |
| J u m l a h     | Rp633.000,-(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA.Tgrs